

RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA TERKAIT URUSAN TATA RUANG

Pradipta Wijonugroho*, FX. Sumarja**

*) Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Unila

***) Pengajar Fakultas Hukum Unila (fxsmj.unila@gmail.com)

Abstrak: Kajian ini ingin mengetahui urgensi restrukturisasi organisasi perangkat daerah terkait urusan tata ruang dan kewenangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Yogyakarta. Metode kajian menggunakan pendekatan doktrinal. Hasil kajian ditemukan bahwa urgensi restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sleman adalah untuk efektivitas pelaksanaan urusan tata ruang. Kewenangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman tidak terbatas pada urusan tata ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kabupaten.

Kata Kunci: Restrukturisasi, Dinas Pertanahan, Tata Ruang

RESTRUCTURING OF REGIONAL DEVELOPMENT ORGANIZATIONS IN SLEMAN DISTRICT, YOGYAKARTA RELATED TO SPATIAL

Pradipta Wijonugroho*, FX. Sumarja**

*) Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Unila

***) Pengajar Fakultas Hukum Unila (fxsmj.unila@gmail.com)

Abstract: This study wants to know the urgency of restructuring the organization of regional apparatuses related to spatial matters and the authority of the Sleman Yogyakarta Regency Land and Spatial Planning Office. The study method uses a doctrinal approach. The results of the study found that the urgency of organizational restructuring of regional apparatuses in Sleman Regency was for the effectiveness of the implementation of spatial matters. The authority of the Sleman Regency Land and Spatial Planning Office is not limited to the spatial affairs of the Sultanate Land and Regency Land.

Keywords: Restructuring, Land Agency, Spatial Planning

A. Latar Belakang Masalah

Rentang waktu delapan tahun (2009–2016) Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah melakukan tiga kali restrukturisasi organisasi¹ perangkat daerah. Restrukturisasi tersebut ditandai dengan tiga peraturan daerah yaitu: 1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2009 tentang

¹ Menurut Robbins Stephen, bahwa restrukturisasi organisasi sebagai sebuah proses redesain atau penataan ulang terhadap tatanan birokrasi yang telah ada ketika terjadi dinamika pada lingkungan baik internal maupun eksternalnya maka birokrasi juga harus mengadaptasi dinamika tersebut agar dapat berkembang. Restrukturisasi atau penataan kembali organisasi birokrasi pada hakekatnya adalah aktivitas untuk menyusun satuan organisasi birokrasi yang akan disertai bidang kerja, tugas atau fungsi tertentu. (Robbins, Stephen, 2006, *Perilaku Organisasi*, Edisi kesepuluh. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia)

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman; 2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Perda Sleman No. 9 Tahun 2009; dan 3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Perda terakhir ini mencabut dua perda² sebelumnya. Restrukturisasi organisasi perangkat daerah memiliki tujuan agar dapat lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa salah satu kewenangan urusan keistimewaan adalah urusan tata ruang, yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais). Perdais yang dimaksud adalah Perdais DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Selain urusan tata ruang untuk Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, kewenangan pengaturan yang lain tetap tunduk pada peraturan prundang-undangan yang berlaku. Sementara itu pada tataran pemerintahan pusat urusan tata ruang berada pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sebelumnya urusan tata ruang berada pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah.

Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan permasalahannya adalah: 1) Apakah urgensi restrukturisasi organisasi perangkat daerah terkait urusan tata ruang di Kabupaten Sleman Yogyakarta?, 2) Apa kewenangan Dinas Pertanahan dan Tata Rung Kabupaten Sleman bidang tata ruang berdasarkan restrukturisasi tersebut?.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitik. Dengan tujuan mendiskripsikan dan menganalisis urgensi restrukturisasi organisasi perangkat daerah terkait urusan tata ruang di Kabupaten Sleman Yogyakarta, dan kewenangan Dinas Pertanahan dan Tata Rung Kabupaten Sleman khususnya bidang tata ruang. Data penelitian mencakup data primer dan data sekunder. Data dianalisis berdasarkan pertauran perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan di bidang tata ruang.

C. Pembahasan

1. Urgensi Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Terkait Urusan Tata Ruang Di Kabupaten Sleman

Guna memenuhi target pembangunan infrastruktur, Presiden Jokowi memerlukan sinergi dalam banyak bidang, tidak terkecuali tata ruang dan agraria. Untuk itu Presiden memerlukan menteri yang dapat membantu mengurus bidang-bidang tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa Presiden dalam melaksanakan fungsi pemerintahan

² Menurut Ni'matul Huda, Peraturan Daerah (Perda) adalah instrumen aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah (Ni'matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, hlm. 86)

dibantu oleh menteri-menteri. Tahun 2015, dibentuk sebuah kementerian baru untuk menjalankan kewenangan terkait bidang pertanahan dan tata ruang, namanya Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementerian ATR). Dasar hukum pembentukan kementerian ini adalah Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Pada periode pemerintahan sebelumnya, kewenangan bidang pertanahan dan tata ruang terpisah. Bidang pertanahan menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan bidang tata ruang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum cq. Direktorat Jenderal Tata Ruang.

Tahun 2016, merupakan kali terakhir Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melakukan restrukturisasi perangkat daerah. Di dalam penataan struktur organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Sleman mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah (provinsi). Di daerah (provinsi/kabupaten/kota), kewenangan dalam bidang strategis tersebut diteruskan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Unsur pemerintah daerah adalah Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan perangkat daerah. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengatur ada beberapa macam perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, salah satunya adalah dinas. Atas dasar itulah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Sejak peraturan daerah tersebut diberlakukan, kedudukan Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman diubah menjadi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman.

Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. Kantor tersebut memiliki tugas menyusun kebijakan daerah yang bersifat spesifik, yaitu bidang pertanahan dan tata ruang. Dilihat dari efektivitasnya, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman perlu melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerahnya. Banyak bidang, subbidang maupun seksi yang ditambahkan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman. Konsekuensinya adalah penambahan anggaran belanja daerah termasuk sumber daya manusia profesional untuk dapat menjalankan kewenangan tata ruang.

Selain itu, restrukturisasi didasarkan pada susunan organisasi Perangkat Daerah dengan memperhatikan asas-asas: a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; b. efisiensi; c. efektivitas; d. pembagian habis tugas; e. rentang kendali; f. tata kerja yang jelas; dan g. fleksibilitas. Sehingga, urgensi restrukturisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman adalah agar pelaksanaan urusan pertanahan dan tata ruang menjadi lebih efektif, lebih khusus lagi di bidang tata ruang.

2. Kewenangan Dinas Pertanahan dan Tata Rung Kabupaten Sleman di Bidang Tata Ruang

Restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sleman dengan Perda No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati No. 66 Tahun 2016. Dasar hukum organisasi perangkat daerah sebelumnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Sleman. Perda tersebut mengatur organisasi perangkat daerah, salah satunya adalah Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah³. Berdasarkan Perda No 9 Tahun 2009, instansi tersebut diberi nama Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah. Perda No. 8 Tahun 2014 ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sleman No. 24.1 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah berdasarkan Perda No 9 Tahun 2009 menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan;
- 2) pelaksanaan tugas bidang pertanahan;
- 3) penyelenggaraan pelayanan umum bidang pertanahan;
- 4) pembinaan dan pengembangan bidang pertanahan; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sementara itu, Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2014 menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis pengendalian pemanfaatan pertanahan;
- 2) pelaksanaan tugas pengendalian pemanfaatan pertanahan;
- 3) pembinaan dan pengoordinasian pengendalian pemanfaatan pertanahan; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Urusan tata ruang baik berdasarkan ketentuan Pasal 17 Perda No. 9 Tahun 2009 maupun Pasal 18 ayat (1) huruf e Perda No. 8 Tahun 2014 masih menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Namun sayang berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2009 meskipun urusan tata ruang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan tetapi tidak dengan tegas menjadi urusan bidang/seksi atau unit tertentu. Dengan kata lain urusan tata ruang tidak jelas penanggungjawabnya. Sementara berdasarkan Perda No 8 Tahun 2014, urusan tata ruang dengan tegas menjadi tanggungjawab Bidang Penataan Ruang dan Bangunan, Seksi Penataan Ruang Rinci pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 sebagai pengganti Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 dibentuklah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tipe B untuk menggantikan Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan tata ruang. Melalui Perda 11 tahun 2016 inilah urusan tata ruang menjadi bagian dari tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, yang sebelumnya menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Berdasarkan Pasal 3 Perda Nomor 11 Tahun 2016 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati. Sehingga guna penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang diterbitkanlah Peraturan Bupati

³ Deliana VitaSari Djakaria dan Rahmawati Husein, 2017, "Efektivitas Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD) Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) (Studi di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman)", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik UMY, Journal of Governance And Public Policy*, Vol. 4 No. 2, 253-293, <http://doi.org/10.18196/jgpp.4278>

Sleman No. 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang berdasarkan Perbup No. 66/2016 memiliki tugas dan fungsi:

- 1) penyusunan rencana kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
- 2) perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang;
- 3) pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang;
- 4) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang;
- 5) pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Perbup No. 66/2016, bahwa Bidang Tata Ruang memiliki tugas dengan fungsi:

- 1) penyusunan rencana kerja Bidang Tata Ruang;
- 2) perumusan kebijakan teknis pembinaan tata ruang wilayah kabupaten;
- 3) pembinaan tata ruang wilayah dan tata ruang rinci;
- 4) pembinaan tata bangunan dan tata lingkungan; dan
- 5) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Tata Ruang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Sleman No. 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan, Bidang Tata Ruang berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Bidang tersebut ditempatkan pada Seksi Penataan Ruang Rinci. Tugas dari Seksi Penataan Ruang Rinci adalah menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian perencanaan detail tata ruang, tata bangunan dan lingkungan. Seperti telah disinggung di atas bahwa Perbup Sleman No. 24.1 Tahun 2014 adalah peraturan pelaksanaan dari Perda No. 8 Tahun 2014.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 31 Perbup Sleman No. 24.1 Tahun 2014, Seksi Penataan Ruang Rinci dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Seksi Penataan Ruang Rinci;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan detail tata ruang, tata bangunan dan lingkungan;
- 3) penyiapan bahan pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian perencanaan detail tata ruang, dan tata bangunan dan lingkungan; dan
- 4) penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Penataan Ruang Rinci.

Memperhatikan dinamika kelembagaan penataan ruang di atas yang mesti berpindah-pindah sangat menarik. Perlu diingat, urusan tata ruang pada tataran pemerintahan pusat ada pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sampai hari ini urusan tata ruang di daerah masih tetap berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (kecuali di DIY). Berbeda dengan kondisi di Daerah Istimewa Yogyakarta, urusan tata ruang bukan lagi berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, namun dijadikan satu dengan urusan pertanahan, sehingga menjadi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Namun perlu diperhatikan juga bahwa Dinas Pertanahan berbeda dengan Kantor Pertanahan. Dinas Pertanahan dan

Tata Ruang Kabupaten Sleman adalah instansi daerah, sementara Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman adalah instansi vertikal.

Restrukturisasi kelembagaan tata ruang tersebut tidak hanya berkaitan dengan urusan kewenangan tata ruang⁴, namun juga menyangkut sumberdaya manusianya. Artinya kelembagaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ini mendapatkan tambahan kewenangan berupa urusan tata ruang yang berasal dari sebagian kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional bahwa urusan tata ruang yang semula berada pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan berpindah pada Kementerian Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Pembentukan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tersebut juga merupakan perwujudan dari amanat ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa Pemerintah Kabupaten hendaknya melakukan penataan dan penguatan kelembagaan khususnya dalam melaksanakan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.

Berdasarkan Perdais DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Perda No. 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, bahwa kewenangan urusan tata ruang pada Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang dapat diperhatikan pada tabel 1.

Tabel .

Kewenangan Urusan Tata Ruang Pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman

Pasal 44 Perdais DIY No. 2 Tahun 2017	Pasal 3 Perda Kab. Sleman No. 12/2012	Pasal 19 Perbup Sleman No. 66 Tahun 2016
Menjalankan kewenangan memfasilitasi untuk mewujudkan tata ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, jika diminta oleh Pemerintah Provinsi dalam hal: a. penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang strategis Kadipaten; b. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang strategis Kadipaten; c. penyusunan rencana induk	Penetapan kebijakan penataan ruang wilayah, mencakup: a. pengintegrasian dan pengembangan pusat kegiatan di luar kawasan bencana; b. pengelolaan kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi; c. pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup; d. pengembangan kawasan pertanian dalam rangka keamanan dan ketahanan pangan;	Tugas dan Fungsi untuk: a. penyusunan rencana kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang; b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang; c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pertanahan dan

⁴ Nadia Astriani, 2014, "Implikasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Dalam Penataan Ruang di Jawa Barat", *Jurnal Ilmu Hukum Unila, Fiat Justisia*, Vol. 8 No 2. 242-254. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2>

<p>pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang strategis Kadipaten;</p> <p>d. pelaksanaan Penataan Ruang;</p> <p>e. penyelenggaraan pemantauan dan penertiban pemanfaatan Ruang Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi Rencana Tata Ruang;</p> <p>f. penanganan sengketa atas pemanfaatan Ruang Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten;</p> <p>g. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan Ruang;</p> <p>h. pengendalian pemanfaatan Ruang; dan</p> <p>i. pengawasan terhadap penyelenggaraan Penataan Ruang.</p>	<p>e. pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi;</p> <p>f. pengembangan kawasan pendidikan;</p> <p>g. pengembangan industri menengah, kecil dan mikro yang ramah lingkungan;</p> <p>h. pengembangan kawasan permukiman yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan;</p> <p>i. pemantapan prasarana wilayah; dan</p> <p>j. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.</p>	<p>urusan pemerintahan bidang tata ruang;</p> <p>d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang;</p> <p>e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan</p> <p>f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	--	---

Bedasarkan isi tabel di atas diketahui bahwa kewenangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mencakup tata ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten maupun tata ruang yang lainnya. Sementara itu, untuk daerah selain di DIY urusan tata ruang masih menjadi urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan⁵.

D. Simpulan

- 1) Restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sleman Yogyakarta terkait tata ruang tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa, adanya undang-undang keistimewaan Yogyakarta, dan susunan organisasi Perangkat Daerah. Urgensi restrukturisasi organisasi perangkat daerah adalah untuk efektivitas pelaksanaan kewenangan di bidang tata ruang.
- 2) Kewenangan urusan bidang tata ruang pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman tidak terbatas pada tata ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kabupaten.

Referensi

- Robbins, Stephen, (2006). *Perilaku Organisasi*, Edisi kesepuluh. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia
- Ni'matul Huda (2009). *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media
- Deliana Vita Sari Djakaria dan Rahmawati Husein, (2017). "Efektivitas Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD) Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) (Studi di

⁵ Rizky Aulia, 2017, *Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

- Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman)”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik UMY, Journal of Governance And Public Policy*, Vol. 4 No. 2, 253-293, doi: <https://doi.org/10.18196/jgpp.4278>
- Nadia Astriani (2014), “Implikasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Dalam Penataan Ruang di Jawa Barat”, *Jurnal Ilmu Hukum Unila, Fiat Justisia*, Vol. 8 No 2. 242-254. doi: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2>
- Rizky Aulia, (2017). *Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung.